



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XX, tempat dan tanggal lahir : XX, 20 Oktober 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Muara Enim, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: XX, tempat dan tanggal lahir : XX, 12 September 1997, alamat di Kabupaten Muara Enim, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa XX pada tanggal 11 Februari 2019 perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan XX, Kabupaten Muara Enim dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Muara Enim kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah kerumah kediaman bersama di Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (stu) orang anak yang bernama:
 - ANAK, berada dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :
 - I. Tergugat malas bekerja dan selalu mengandalkan orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan Tergugat;
 - II. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada bulan Januari 2021, dikarenakan saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak mempunyai uang dan marah kepada Penggugat, padahal saat itu Tergugat baru saja menjual karet;
7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar besar, dan kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat lalu Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat ingin berpisah dari Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 sampai dengan saat ini terhitung kurang lebih 2 tahun lamanya;
9. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 huruf b yang berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya*". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(Ex aequo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan penjelasan bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga sebagian kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi yang memberinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa keluarga tidak mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukuknkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar/melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa keluarga tidak mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukuknkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 895 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 899 dan 150 R.Bg, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 895 Kompilasi Hukum Islam, namun Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka perkara ini adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan dengan alasan sebagaimana tertuang di duduk perkara;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tata cara beracara secara verstek, namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah mempersulit terjadinya perceraian, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim Tunggal pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.) merupakan foto kopi dari akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya dan fotokopi tersebut telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 89 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1930 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2019, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Hakim Tunggal menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo*. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar lebih kurang 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dalam waktu yang relative lama tanpa ada alasan yang sah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil dan menurut Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, *"Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat"*, maka dengan demikian, keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa dari akibat hukum (*recht gevold*) yang telah terbukti di atas, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena mustahil suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada alasan yang sah, kecuali karena perselisihan/pertengkaran. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari akibat hukum (*recht gevold*) di atas, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Hakim untuk membangun persangkaan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena mustahil suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada alasan yang sah, kecuali karena perselisihan/pertengkaran;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 / 2089, yang menyatakan ... gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah didamaikan, tidak berhasil
- Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri
- Tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- Hal-hal yang ditemukan di persidangan (seperti ada PIL, WIL, KDRT, Judi dll);

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan ... Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 89 (dua belas) bulan; atau
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran;
3. Bahwa keduanya sulit untuk dirukunkan Kembali;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratn tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

درئ المفاسدمقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهم، لعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, gagalnya Hakim dalam menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, dan gagalnya proses mediasi, serta sikap Tergugat yang tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 896 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas telah pula sesuai dengan ketentuan peraturan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2089 dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka (4) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka (1.b), terkait indikator *broken marriage* dan alasan dikabulkannya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Suspawati, S.Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Karbudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Suspawati, S.Ag'

Panitera,

Karbudin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	89.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	750.000,00 +

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)